BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, mengenai perpajakan baik dari sisi pemungutan, subjek dan objeknya telah diatur dalam Undang-Undang. Namun, pandangan pajak sangat bertolak belakang bagi Negara dan masyarakat. Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, membiayai pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan, menyediakan barang publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi wajib pajak, pajak merupakan biaya yang mengurangi laba bersih mereka. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Oleh sebab itu, banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha mengelola pembayaran pajaknya agar dapat mencapai yang seminimal mungkin.

Perencanaan pajak diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Namun, terdapat perusahaan yang melakukan perencanaan pajak secara agresif untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Tindakan tersebut dikenal sebagai agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Hal ini tidak lepas dari tujuan utama perusahaan dalam memaksimalkan laba bersih, yang dapat tercapai apabila beban pajak perusahaan rendah, salah satunya melalui pengurangan beban pajak.

Berikut beberapa fenomena yang berkaitan dengan agresivitas pajak pada beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia.

Tabel 1.1 Fenomena Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

No.	Nama Perusahaan		Kegiatan
1.	Bentoel	Internasional	Bentoel Internasional Investama Tbk tercatat rugi sejak
	Investama Tbk (RMBA)		tahun 2012-2019. British American Tobacco (BAT)
			sebagai pemilik saham terbesar Bentoel Internasional
			Investama Tbk diketahui memiliki pendapatan terkait
			royalti yang terus meningkat, namun di sisi lain ada beban
			bunga yang juga meningkat akibat pinjaman antar anak
			perusahaan untuk membuat catatan seolah-olah
			perusahaan tersebut terus merugi. Bentoel Internasional
			Investama Tbk melakukan agresivitas pajak dengan cara
			mengambil pinjaman dari perusahaan afiliasi yang berada
			di luar negeri seperti Belanda atau Inggris. Pembayaran

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan
		bunga pinjaman tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia, sehingga mereka dapat meminimalisasi pembayaran pajaknya (Saleh, 2019).
2.	Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS)	Krakatau Steel (Persero) Tbk. melakukan pengemplangan pajak sebesar 10 triliun rupiah pada tahun 2021. Modus agresivitas pajak ini diketahui setelah diperoleh bukti bahwa baja yang dijual oleh Krakatau Steel Tbk. kepada perusahaan lain tidak diproduksi di dalam negeri melainkan hasil impor dari China. Hal ini dilakukan oleh Krakatau Steel Tbk. agar perusahaan dapat terhindar dari kewajiban perpajakan di dalam negeri (Wicaksono, 2021).
3.	Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)	Toba Pulp Lestari Tbk melakukan praktik agresivitas pajak pada tahun 2007-2016 dengan sengaja melakukan kesalahan klasifikasi kode sistem harmonisasi (harmonized systems-HS) yang menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. Toba Pulp Lestari Tbk tercatat telah menjual pulp larut ke perusahaan pemasarannya, DP Macao, di salah satu negara surga pajak, yakni Makau. Namun, pulp larut tersebut dicatatkan dengan kode HS 470329 (pulp kelaskertas) yang harganya lebih rendah untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya. Hal ini mengakibatkan pajak Indonesia kehilangan Rp1,07 triliun (Pratama, 2020).

Dari fenomena diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang cenderung melakukan agresivitas pajak baik dengan memanfaatkan celah yang menjadi poin kelemahan dari sisi pemerintahan dan undang-undang perpajakan maupun secara ilegal. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat membuat penerimaan pajak di Indonesia menjadi tidak optimal padahal pajak berguna untuk membiayai pembangunan negara dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Agresivitas pajak yang dilakukan secara ilegal juga dapat membuat perusahaan dikenakan denda ataupun sanksi atas tindakan tersebut. Fenomena inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi. Komite audit merupakan komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Ketika jumlah anggota komite audit banyak maka pengawasan dan akuntabilitas kinerja manajerial dalam perusahaan menjadi lebih optimal dan dapat mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Putri & Hanif, 2020) (Ayem & Setyadi, 2019)

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui komite audit yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan komisaris independen.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki yang menunjukkan kestabilan aktivitas ekonomi perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih stabil dan lebih berkapasitas untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi sehingga perusahaan akan semakin agresif dalam meminimalkan pajaknya yang dapat menjadi faktor pengurang laba bersih yang diperoleh. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022). Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Maulana, 2020). Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam menjalankan peran pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang mendukung peningkatan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar lebih mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi yang diikuti dengan beban pajak yang besar pula sehingga usaha perusahaan besar untuk meminimalkan pajak yang menjadi pengurang laba bersihnya akan semakin besar. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnisnya dan menggambarkan seberapa efektif manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga beban pajak perusahaan juga tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu banyak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Maulana, 2020). Namun penelitian lainnya yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022). Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam menjalankan pengawasan terhadap rencana kerja serta pelaporan keuangan manajemen perusahaan yang akan dilaporkan kepada *stakeholders* sehingga mendukung peningkatan profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan tinggi dan beban pajak yang semakin tinggi sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak agar pajak yang dibayarkan tidak banyak mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam perusahaan, pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah leverage. Leverage merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam pengunaan dana utang atau pinjaman untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Tingkat leverage perusahaan yang tinggi mengartikan bahwa sumber dana perusahaan yang berasal dari pinjaman juga tinggi. Semakin besar utang yang digunakan maka semakin besar pula beban bunga yang dimiliki perusahaan yang menjadi faktor pengurang laba bersih. Hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dan meminimalisasi pembayaran pajaknya. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022). Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Rohmansyah, Sunaryo, & Siregar, 2021). Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam pengawasan kebijakan utang dan meminimalkan risiko gagal bayar perusahaan. Penggunaan utang yang lebih sedikit menunjukkan bahwa beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba dan pajak yang dibayarkan juga akan semakin sedikit sehingga tindakan agresivitas pajak dapat dikurangi. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak akan semakin lemah.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset lancar perusahaan dalam melunasi utang lancarnya. Likuiditas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melunasi kewajban jangka pendeknya dan menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dalam keadaan yang sehat sehingga perusahaan dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya tanpa harus melakukan tindakan agresivitas pajak demi mempertahankan arus kasnya. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022). Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Liani & Saifudin, 2020). Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam memastikan tingkat likuditas perusahaan dalam kondisi yang baik serta memastikan kelancaran pembayaran kewajiban perusahaan. Jika pembayaran kewajiban lancar maka perusahaan dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya tanpa harus melakukan tindakan agresivitas pajak demi mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, semakin besar banyak komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah komisaris yang berperan sebagai penengah antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi dan bersifat independen. Jumlah anggota komisaris independen yang banyak dalam perusahaan mengindikasikan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik serta laporan keuangan yang lebih objektif, termasuk transparan dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu, komisaris independen mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak yang disebabkan oleh adanya sifat oportunistik dan tindakan agresif manajemen perusahaan untuk memperoleh laba bersih yang tinggi. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Latifah, 2020). Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Wulandari, Octaviani, Hardiyanti, & Fadhila, 2022). Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

semakin optimal dalam membantu komisaris independen menjalankan fungsi pengawasannya sehingga komisaris independen dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang disebabkan oleh adanya sifat oportunistik dan tindakan agresif manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi demi kepentingannya sendiri. Dengan begitu, pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya ketidakonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
- b. Apakah Komite Audit mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Komisaris Independen dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

- 1. Variabel Endogen yaitu Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
- 2. Variabel Eksogen yaitu:
 - a. Ukuran Perusahaan
 - b. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA)
 - c. Leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset (DAR)
 - d. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

- e. Komisaris Independen
- 3. Variabel Moderasi yaitu Komite Audit
- 4. Objek Pengamatan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 5. Periode Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2018-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka penelitian yang kami lakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
- b. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan Komite Audit dalam memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Komisaris Independen dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman, informasi tambahan dan bahan tinjauan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak sehingga dalam hal mengurangi beban pajak perusahaan, manajemen dapat melakukannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara agresif.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan informasi yang sejenis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak" (Kusuma & Maryono, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Variabel Eksogen

Variabel eksogen dalam penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu Komisaris Independen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan kinerja manajerial juga akan semakin optimal. Adanya pengawasan komisaris independen mampu mengontrol dan mengurangi tindakan agresivitas pajak oleh manajemen perusahaan yang berusaha memaksimalkan laba bersih perusahaan dan kemakmuran bagi dirinya sendiri (Latifah, 2020).

2. Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel moderasi yaitu Komite Audit. Di dalam perusahaan, komite audit berfungsi membantu dewan komisaris untuk melakukan kontrol terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Perusahaan dengan jumlah komite audit yang semakin banyak akan meningkatkan sistem pengawasan atas kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen (Putri & Hanif, 2020).

3. Periode Pengamatan Penelitian

Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2018-2020 sedangkan periode penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2018-2021.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.